

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN TAMBAHAN (AFTERCARE) BAGI KLIEN KASUS NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVISME DI BALAI PEMASYAKATAN

Naily Fauziah Ayyasi, Ali Muhammad
Politeknik Ilmu Pemasarakatan
nailyayyasi@gmail.com

ABSTRAK

Bimbingan tambahan sangat penting diterapkan bagi klien kasus narkotika di Balai Pemasarakatan untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana atau residivisme di Indonesia, khususnya untuk kasus penyalahgunaan narkotika. Bimbingan tambahan atau aftercare adalah bimbingan tambahan yang diberikan kepada klien pemasarakatan yang telah dinilai dan masih membutuhkan bimbingan tambahan yang dilakukan setelah berakhirnya bimbingan tahap akhir. Ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan sistem pemasarakatan atas permintaan klien, orang tua wali, dan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan literature review, dengan melakukan telaah normative dari peraturan perundang-undangan terkait, analisis data dan dokumen yang ada serta relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan tambahan atau aftercare bagi klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan telah dijalankan namun belum efektif dikarenakan tidak ada kepastian hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas. Meskipun demikian, program bimbingan tambahan atau aftercare dinilai dapat membantu mengurangi angka residivisme klien kasus narkotika di Balai Pemasarakatan.

Kata Kunci: Bimbingan, narkotika, pemasarakatan, residivisme

ABSTRACT

Additional guidance is very important for clients with narcotics cases at the Correctional Center to support efforts to prevent criminal acts or recidivism in Indonesia, especially for cases of narcotics abuse. Additional guidance or aftercare is additional guidance given to correctional clients who have been assessed and still need additional guidance after the end of the final stage of guidance. This is done to realize the goals of the correctional system at the request of clients, guardians, and other institutions, both government and private. This research is research that uses qualitative methods, with data collection techniques using a literature review approach, by carrying out normative reviews of related laws and regulations, analyzing existing data and documents that are relevant to this research. The research results show that additional guidance or aftercare programs for correctional clients at

the Correctional Center have been implemented but are not yet effective because there is no legal certainty as a reference in carrying out their duties. However, additional guidance or aftercare programs are considered to be able to help reduce the recidivism rate for clients with narcotics cases at the Correctional Center.

Keywords: Guidance, narcotics, correctional, recidivism.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menyebabkan adanya berbagai perubahan dan kemajuan dalam aspek kondisi sosial masyarakat Indonesia. Begitupun dengan tindakan dan perilaku manusia yang semakin kompleks, bukan hanya dalam bentuk perilaku yang positif, melainkan dalam perilaku yang negative. Perilaku negative tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan dan dapat pula menimbulkan sebuah tindakan kejahatan. Semakin pesat perkembangan zaman, semakin pesat juga perkembangan tindak kejahatan atau kriminalitas di Indonesia, baik secara kuantitas maupun kualitas kejahatannya. Adanya seseorang yang terjerat kasus tindak pidana atau pelanggaran hukum merupakan cerminan adanya keretakan hubungan orang tersebut dengan Tuhannya, keluarga, maupun masyarakat.

Hukum di Indonesia merupakan sebuah aturan dalam bentuk norma serta sanksi yang memiliki tujuan dalam rangka mengatur tingkah laku manusia guna memelihara keamanan, ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Hukum adalah salah satu peraturan dan kebiasaan yang mengikat dengan formal dan ditegaskan oleh pemerintah. Hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan untuk mengatur tatanan kehidupan sosial dimasyarakat. Disiplin hukum yaitu suatu konsep yang wajib dilaksanakan setiap warga negara Indonesia. Apabila semakin banyak orang yang menerapkan disiplin hukum, maka dapat dikatakan bahwa semakin tinggi juga tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia.

Tindak kejahatan tentu saja banyak menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat. Kejahatan yang semakin meningkat dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam hidup masyarakat. Hal itu tidak dapat dibiarkan begitu saja, mengingat Indonesia mengakui sebagai negara yang menempatkan hukum pada posisi yang tinggi dan hakikat adanya Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian diperlukan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh pemerintah dan tentu saja dengan melibatkan masyarakat untuk menanggulangi tindak kejahatan yang semakin beraneka ragam bentuk dan jenisnya.

Setiap tindak kejahatan telah diatur sanksi pidananya dalam peraturan perundang-undangan. Begitupun procedure dan tata cara memperlakukan manusia pelanggar hukum. Pada hakikatnya semua warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum. Meskipun Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum, tetapi angka kriminalitas dalam masyarakat Indonesia masih dikatakan sangat tinggi. Salah satu kasus yang terus meningkat setiap tahunnya adalah kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus menunjukkan angka yang tinggi, hal tersebut bukan hanya mengancam kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, melainkan stabilitas sosial dan keamanan negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi dampak negative yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika. Pemerintah telah menghasilkan berbagai produk hukum sebagai upaya preventif penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, antara lain sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, ataupun sanksi pidana denda yang dalam penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Kasus penyalahgunaan narkotika saat ini telah menunjukkan status membahayakan, khususnya bagi generasi muda bangsa Indonesia. Berbagai faktor mengakibatkan bertambahnya jumlah pelaku kasus penyalahgunaan narkotika, beriringan dengan adanya kemajuan teknologi yang membuat tindak pidana narkotika bersifat transnasional bahwa yang dilakukan oleh pelaku memakai modus operandi yang cukup canggih. Hal tersebut juga didukung dengan adanya jaringan organisasi cukup luas, bukan hanya di dalam negeri melainkan melibatkan warga negara asing dari berbagai negara. Salah satu faktor internal yang memengaruhi seseorang mengonsumsi narkotika adalah berasal dari diri, keinginan tersebut terkadang bukan tanpa alasan. Selain itu, terdapat juga faktor eksternal yang berasal dari luar dirinya, seperti faktor ekonomi, lingkungan, pekerjaan, dan sebagainya.

Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses pemulihan klien kasus narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pendekatan integratif dalam pemulihan klien kasus narkotika berfokus pada hak dan kewajiban klien setelah menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan dan kemudian berubah status menjadi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Pemulihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup klien pemasyarakatan pada saat menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan.

Fungsi pembimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk klien pemasyarakatan saat menjalani masa reintegrasi sosial menjadi seseorang yang lebih baik dengan menyadari kesalahan yang telah

dilakukan, memperbaiki pribadinya, tidak melakukan pengulangan tindak pidana (residivisme), serta turut aktif berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Program pembimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan dituangkan dalam berbagai bentuk yang terdiri dari bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Klien kasus narkoba sendiri memiliki perhatian khusus mengingat jumlah kasus yang meningkat setiap tahun, hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah program pembimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan sudah berhasil atau justru belum menemukan keefektifan didalamnya sehingga masih terdapat klien kasus narkoba yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Banyak terjadi pada klien pemasyarakatan yang masih membutuhkan bimbingan tambahan namun terkendala beberapa factor. Pemberian bimbingan tambahan bermanfaat bagi klien yang masih membutuhkan bimbingan tambahan dan intervensi lebih lanjut sebagai indikator keberhasilan pembimbingan kemasyarakatan. Program bimbingan tambahan (aftercare) yang bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan program bimbingan dengan berbagai jenis intervensi yang diberikan sebagai tahapan lanjutan untuk memaksimalkan pemberian bimbingan tambahan bagi klien kasus narkoba. Bimbingan tambahan diberikan pada saat klien telah menyelesaikan bimbingan tahap akhir dengan permohonan dari klien atau keluarga klien sendiri dan disesuaikan dengan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan literature review secara sistematis, reproduisibel, serta eksplisit dengan meninjau secara kritis dan mengkaji tentang gagasan, pengetahuan, serta teori yang terdapat dalam tubuh literature berorientasi akademik. Desain penelitian literature review dengan melakukan telaah normative dari peraturan perundang-undangan terkait, analisis data dan dokumen yang ada serta relevan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, sumber data utama diperoleh dari informasi, temuan penelitian sebelumnya, teori, serta sumber tertulis lainnya seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, serta laporan penelitian.

Penulis dalam menentukan metode penelitian didasarkan dengan pendekatan yang dilakukan pada lingkungan alami serta merujuk secara langsung terhadap sumber informasi, hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam serta data yang valid disesuaikan dengan kondisi lapangan dan latar belakang dari penelitian ini. Hasil dari penelitian kualitatif selalu mengarah pada identifikasi masalah atau peristiwa serta situasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan, dapat menggambarkan secara rinci dan jelas agar diperoleh data yang valid pada pendekatan penelitian yang peneliti pilih terkait implementasi program

bimbingan tambahan atau aftercare bagi klien kasus narkoba sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Balai Pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu kasus yang banyak terjadi di berbagai kalangan baik dewasa maupun remaja bahkan anak-anak. Dengan kasus yang terus meningkat setiap tahunnya menimbulkan berbagai pertanyaan bahkan banyak juga yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pemasyarakatan merupakan salah satu sub sistem yang terlibat dalam penanganan klien kasus narkoba, mulain dari pembinaan di lembaga pemasyarakatan hingga pembimbingan di balai pemasyarakatan. Balai pemasyarakatan sendiri merupakan ujung tombak dalam penanganan klien narkoba, balai pemasyarakatan menjadi wadah terakhir bagi klien sebelum benar-benar bebas secara murni dan hidup berdampingan secara normal dengan masyarakat.

Balai Pemasyarakatan memiliki tugas dan fungsi yang kompleks dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dimulai dari awal proses pra adjudikasi, adjudikasi, dan post adjudikasi. Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan dijalankan oleh seorang aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional tertentu (JFT) yaitu Pembimbing Kemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan sendiri memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), melaksanakan program bimbingan kemasyarakatan, melaksanakan pendampingan dan pengawasan, serta melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

Dalam tugas dan fungsi pembimbingan, seorang Pembimbing Kemasyarakatan akan membuat rancangan program yang sesuai dengan kebutuhan klien pemasyarakatan. Program pembimbingan diawali dengan bimbingan tahap awal, bimbingan tahap lanjutan, dan bimbingan tahap akhir. Selain tahapan tersebut, terdapat program bimbingan tambahan atau aftercare bagi klien yang mengajukan diri serta sebagai proses final dalam pelaksanaan proses program bimbingan. Bagi klien, program bimbingan tambahan atau aftercare menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pengulangan tindak pidana (residivisme). Program bimbingan tambahan atau aftercare menjadi proses pengembangan dan pemberdayaan layanan bimbingan dengan menggunakan metode relevan, modifikasi proses komunikasi baik secara individu maupun kelompok. Balai Pemasyarakatan memberikan ruang untuk melakukan pendekatan agar klien kasus narkoba mampu untuk membuka diri dan mengemukakan permasalahan yang dihadapi selama melakukan masa bimbingan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dengan memahami kondisi balai pemasyarakatan terkait program bimbingan tambahan atau aftercare bagi klien kasus narkoba sebagai upaya pencegahan residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana dan Klien Pemasarakatan pada pasal 40 angka (3) huruf (d) yang berbunyi “penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan”. Sesuai pasal tersebut maka terdapat rekomendasi untuk pengajuan program bimbingan tambahan bagi klien yang merasa membutuhkan bimbingan tambahan untuk mengembangkan diri dan mengurangi resiko untuk melakukan pengulangan tindak pidana.

Pada fakta dilapangan terdapat berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program bimbingan tambahan, seperti klien tidak kooperatif dengan program bimbingan tambahan yang dijalani sesuai rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan ditandai dengan ketidakhadiran klien pada pelaksanaan program bimbingan tambahan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya motivasi dalam diri klien untuk melaksanakan program bimbingan tambahan serta tidak adanya keinginan untuk melakukan perubahan yang lebih baik dari diri sendiri, hal ini ditandai dengan sikap klien yang merasa sudah puas atau bahkan merasa jika program bimbingan tambahan yang diberikan tidak memberikan kebermanfaat.

Selama ini, program Bimbingan Lanjutan dilaksanakan dengan melibatkan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (POKMAS LIPAS), namun masih sering menemukan kendala didalamnya. Program bimbingan tambahan bagi klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan kelas I Bandung belum dilaksanakan secara terarah dikarenakan tidak ada kepastian hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini menyebabkan perlu adanya suatu peraturan yang mengatur secara rinci terkait prosedur atau tata cara yang dituangkan dalam peraturan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan bimbingan tambahan.

Bimbingan tambahan terhadap klien pemasarakatan menjadi hal yang sangat penting dalam proses pemasarakatan. Mengingat bimbingan tambahan menjadi tugas dan fungsi yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberhasilan proses Pemasarakatan, maka kedudukannya dikuatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Proses bimbingan tambahan menjadi bagian akhir proses pembinaan dan pembimbingan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kontrol keberhasilan program yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Bimbingan tambahan atau aftercare dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan memiliki standar yang meliputi:

a. Subjek Bimbingan Tambahan

Subjek bimbingan tambahan antara lain sebagai berikut:

- 1) Klien dan Anak yang mendapatkan bebas murni
- 2) Klien dan Anak yang diminta untuk mengikuti bimbingan tambahan, pada saat telah

selesai melaksanakan program reintegrasi sosial melakukan pengajuan permintaan bimbingan tambahan baik dari pribadi atau lembaga

3) Klien yang membuat pengajuan permohonan untuk mengikuti bimbingan tambahan, baik dari pribadi atau lembaga

b. Objek bimbingan tambahan

Objek dari pelaksanaan proses bimbingan tambahan merupakan hasil analisis dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dituangkan dalam rekomendasi program bimbingan dalam Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

c. Fasilitasi

Merupakan suatu kemampuan seorang Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalin kolaborasi dengan stakeholder atau pihak lain untuk memberikan dan mendukung fasilitasi kepada klien pemsyarakatan agar program bimbingan tambahan dapat berjalan dengan maksimal.

Bimbingan tambahan atau aftercare kepada klien kasus penyalahgunaan narkotika diberikan secara formal jika masa pembimbingan klien telah berakhir, namun dengan alasan tertentu klien atau keluarga klien yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk mendapatkan bimbingan tambahan atau aftercare. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat dilakukan untuk mengajukan permohonan bimbingan tambahan atau aftercare antara lain:

a. Klien atau keluarga klien mengajukan permohonan bimbingan tambahan atau aftercare

b. Penerimaan permohonan bimbingan tambahan atau aftercare

c. Kepala balai pemsyarakatan menerima surat permohonan bimbingan tambahan yang diajukan dengan menyampaikan alasan tentang kebutuhan bimbingan tambahan atau aftercare

d. Setelah menerima surat permohonan, Kepala balai pemsyarakatan menunjuk pejabat yang memiliki kewenangan untuk menentukan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pelaksana teknis yang akan memberikan program bimbingan tambahan atau aftercare.

e. Pembimbing Kemasyarakatan mulai menggali atau mengumpulkan data untuk Penelitian Kemasyarakatan yang akan dibuat untuk menentukan rekomendasi program bimbingan tambahan sesuai dengan kebutuhan klien dan rancangan kegiatan sebagai implementasi program bimbingan tambahan atau aftercare.

f. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun Penelitian Kemasyarakatan dengan berdasarkan hasil evaluasi program pembimbingan yang telah dijalani klien sebelumnya selama di balai pemsyarakatan dan selanjutnya dituangkan dalam rekomendasi Litmas Bimbingan tambahan.

g. Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemsyarakatan (TPP)

- h. Pembimbing Kemasyarakatan dapat menyampaikan rencana program bimbingan tambahan atau aftercare pada sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) untuk menentukan jenis program bimbingan tambahan atau aftercare yang akan dilaksanakan.
- i. Pelaksanaan program bimbingan tambahan atau aftercare
- j. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan program bimbingan tambahan atau aftercare sesuai dengan hasil persetujuan klien dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
- k. Evaluasi dan monitoring hasil bimbingan tambahan atau aftercare
- l. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penilaian terhadap proses dan hasil bimbingan sesuai dengan rencana pembimbingan tambahan dan melaporkan hasil pembimbingan tambahan kepada Kepala balai pemasyarakatan.

Bimbingan tambahan atau aftercare merupakan salah satu bagian penting dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilakukan terhadap klien kasus narkoba. Program ini bertujuan untuk membantu klien yang telah menjalani hukuman pidana untuk kembali ke masyarakat dengan sukses dan mencegah mereka kembali melakukan tindak pidana. Efektivitas dari pemberian program bimbingan tambahan tersebut ditentukan oleh berbagai treatment yang diberikan untuk mengoptimalkan tujuan pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana. Beberapa treatment yang dapat dilakukan sebagai implementasi bimbingan tambahan yang dapat diberikan sesuai kebutuhan klien antara lain:

- a. **Konseling dan Terapi**

Klien kasus narkoba harus menerima konseling dan terapi yang berfokus pada masalah penyalahgunaan narkoba, pemulihan, dan perubahan perilaku. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana memahami dasar masalah mereka dan membuat rencana untuk menghentikan keinginan mereka untuk kembali menggunakan narkoba.
- b. **Pekerjaan dan Pendidikan**

Klien harus dibantu oleh program bimbingan tambahan untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka. Ini dapat termasuk pelatihan keterampilan kerja, sertifikasi, atau pendidikan lanjutan yang membantu mereka mendapatkan pekerjaan.
- c. **Dukungan Sosial**

Klien sangat membutuhkan dukungan sosial dari teman, keluarga, atau kelompok yang dapat membantu mereka dalam proses reintegrasi sosial. Dukungan ini dapat mencakup dukungan emosional, bantuan praktis, dan pemahaman tentang kesulitan mereka.
- d. **Pengawasan dan Pemantauan**

Bimbingan tambahan juga mengawasi klien setelah pembebasan. Ini dapat dilakukan oleh agen reintegrasi, lembaga rehabilitasi, atau pembimbing kemasyarakatan. Untuk memastikan bahwa narapidana tidak mengulangi penyalahgunaan narkoba, pengawasan ini sangat penting.

e. Program Keterlibatan Masyarakat

Klien harus dimasukkan ke dalam program keterlibatan masyarakat lainnya. Program ini dapat membantu klien membangun jaringan sosial yang sehat dan berpartisipasi dalam aktivitas positif. Ini dapat termasuk program keagamaan, pekerjaan sukarela, atau komunitas yang membantu mereka pulih.

f. Pengendalian Kekuasaan dan Dampak Negatif

Program bimbingan tambahan juga harus mengajarkan klien cara mengendalikan stres, mengelola emosi, dan menghindari situasi atau teman yang dapat memicu kembali penyalahgunaan narkoba.

Salah satu langkah penting dalam mendukung pemulihan klien kasus narkoba dan mencegah pengulangan tindak pidana adalah bimbingan tambahan, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setiap individu dan diberikan secara berkelanjutan untuk menjamin keberhasilan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Selama ini, program bimbingan tambahan atau aftercare bagi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan belum dilaksanakan secara efektif dikarenakan tidak ada kepastian hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas. Untuk keseragaman dalam pelaksanaan pemberian program bimbingan tambahan bagi klien perlu dibuat suatu aturan berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Bimbingan tambahan, agar tujuan dari Sistem Pemasyarakatan dalam memulihkan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan ke tengah masyarakat menjadi manusia mandiri dapat terwujud.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Pemasyarakatan menjadi salah satu subsistem yang terlibat dalam penanganan kasus narkoba, dengan Balai Pemasyarakatan sebagai lembaga terakhir sebelum klien benar-benar bebas dan hidup normal. Pembimbing Kemasyarakatan memegang peran penting dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan, termasuk merancang program bimbingan tambahan atau aftercare.

Meskipun program bimbingan tambahan memiliki tujuan mencegah residivisme, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Beberapa klien tidak kooperatif atau kurang termotivasi, menyebabkan ketidakhadiran pada program. Kendala lain melibatkan kurangnya kepastian hukum dan peraturan yang mengatur pelaksanaan program bimbingan tambahan, sehingga diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

Proses pengajuan dan pelaksanaan bimbingan tambahan memerlukan langkah-langkah tertentu, termasuk penelitian kemasyarakatan, evaluasi program, dan pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Bimbingan tambahan sendiri mencakup berbagai treatment, seperti konseling, pendidikan, dukungan sosial, pengawasan, dan program keterlibatan masyarakat, yang bertujuan membantu klien reintegrasi ke dalam masyarakat dengan sukses.

B. Saran

Dalam rangka mendukung pemulihan dan mencegah pengulangan tindak pidana, penting untuk mengimplementasikan program bimbingan tambahan secara efektif dengan memperhatikan kebutuhan individu. Pembuatan SOP yang jelas dan kepastian hukum akan membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan program ini. Dengan demikian, upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat berhasil, memastikan bahwa klien kasus narkoba dapat menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan tidak mengulangi tindakan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, *Rencana
Strategis Pemasyarakatan 2015-2019*.
- Pembimbingan Klien Pemasyarakatan". Jurnal Syntax Admiration Vol. 1 No. 3, 2020.
- Yusuf, Iyus. "Analisis Implementasi Kebijakan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan di
Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Bandung." Jurnal Ilmu Administrasi Vol.
X No. 2, 2013.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika
Aditama, Bandung.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Edisi Revisi, Cet.4, Djambatan,
Jakarta
- H. Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta